

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH **PROVINSI JAMBI**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum mendapatkan penjaminan pelayanan kesehatan, perlu untuk membentuk Program Jaminan Kesehatan Daerah:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jambi:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan : 1. Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 4 Penyelenggaraan dan Tangungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan 5 Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
- 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Dana Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 17 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009.

18 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI JAMBI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
- 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
- 6. Rumah Sakit Provinsi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi.
- 7. Rumah Sakit Rujukan Lanjutan adalah Rumah Sakit M. Jamil Padang atau Rumah Sakit Ahmad Husein Palembang atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta.
- 8. Jaminan Kesehatan adalah suatu sistem untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan biaya.
- 9. Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Jamkesda Provinsi adalah jaminan kesehatan yang diselenggarakan di Provinsi Jambi.
- 10. Jaminan Kesehatan Daerah Kab/Kota yang selanjutnya disebut Jamkesda Kab/Kota adalah Jaminan Kesehatan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi.
- 11. Surat Keterangan Tidak Mampu selanjutnya disingkat SKTM adalah bukti tertulis seseorang sebagai masyarakat miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan Jamkesda dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa atau nama lain disyahkan oleh camat.
- 12. Tim Koordinasi adalah Tim yang berfungsi menetapkan kebijakan harmonisasi dan sinkronisasi Jamkesda yang menyatu pada Tim Koordinasi Jamkesmas.
- 13. Tim Pengendali Jamkesda adalah Tim berfungsi melakukan persiapan, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.
- 14. Penjamin Kesehatan Daerah adalah Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang bersifat nirlaba dan ditunjuk sebagai pelaksana.
- 15. Peserta Jaminan Kesehatan Daerah adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang telah menjadi peserta Jamkesda Kabupaten/Kota yang belum ditanggung pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan sampai ke Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Pusat.
- 16. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah pihak pemberi pelayanan kesehatan yakni Rumah Sakit Provinsi dan rumah sakit rujukan lanjut yaitu rumah sakit rujukan lanjut yang terdekat atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah bermaksud untuk melengkapi pelayanan kesehatan terhadap peserta jaminan kesehatan masyarakat daerah Kabupaten/Kota serta masyarakat miskin dan tidak mampu yang memakai SKTM di Provinsi Jambi yang kondisi kesehatannya membutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan.

Pasal 3

Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah bertujuan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.

BAB III

KEPESERTAAN

Pasal 4

Sasaran kepesertaan Jamkesda adalah masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdiri dari:

- 1. Peserta Jamkesda Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi; dan
- 2. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak masuk kepesertaan Jamkesmas dan Jamkesda yang membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan di Provinsi dan Pusat yang dibuktikan dengan SKTM.

Pasal 5

- (1) Data kepesertaan Jamkesda Kab/Kota dijadikan sebagai data base peserta Jamkesda Provinsi.
- (2) Peserta yang belum dijamin oleh Jamkesmas dan Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dijadikan data tambahan kepesertaan Jamkesda Provinsi.

Pasal 6

- (1) Kepesertaan dari masyarakat miskin dan tidak mampu yang bukan berasal dari peserta Jamkesda Kabupaten/Kota atau yang dirujuk dengan SKTM harus mendapat persetujuan Tim Pengendali.
- (2) Verifikasi kepesertaan dilakukan oleh Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS) dengan menyesuaikan dengan Kartu Jamkesda atau SKTM yang telah disetujui untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keabsahan Peserta (SKP) dan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) oleh Penjamin Kesehatan Daerah.

BAB IV

PELAYANAN

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan di Rumah Sakit yang disediakan bagi peserta bersifat komprehensif sesuai kebutuhan medis antara lain :
 - 1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dilaksanakan pada poliklinik spesialis RS Pemerintah meliputi :
 - a. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum;
 - b. rehabilitasi medik;

- c. penunjang diagnotik; laboratorium klinik, radiologi dan elektomedik;
- d. tindakan medis kecil dan sedang;
- e. pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan;
- f. pelayanan KB, termasuk kontap efektif, kontap pasca persalinan/keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya (kontrasepsi disediakan BKKBN)
- g. pemberian obat dan pelayanan darah; dan
- h. pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit.
- 2. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) pada ruang rawatan kelas III meliputi :
 - a. akomodasi rawat inap;
 - b. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - c. penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
 - d. tindakan medis termasuk hemodialisa;
 - e. operasi sedang dan besar;
 - f. pelayanan rehabilitasi medik;
 - g. perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU);
 - h. pemberian obat-obatan mengacu Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) dan formularium Rumah Sakit;
 - i. pelayanan darah;
 - j. bahan dan alat kesehatan habis pakai;
 - k. persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK);
 - 1. pelayanan gawat darurat (emergency);
 - m. penyakit severity level 3, Penyakit penyerta bagi penderita HIV/AIDS.
 - n. diluar jenis-jenis diatas huruf (a) sampai dengan (m) akan diatur dengan ketetapan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang ditanggung oleh Rumah Sakit Provinsi atau rumah sakit rujukan lanjutan sepanjang tidak ditanggung oleh Jamkesda Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Pelayanan kesehatan peserta Jamkesda yang dibatasi meliputi :

- 1. Kacamata diberikan pada gangguan refraksi dengan lensa koreksi minimal +1/-1, atau lebih sama dengan -+0,50 cylindris karena kelainan cylindris (astigmat sudah mengganggu penglihatan), dengan nilai maksimal Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan resep dokter.
- 2. Alat bantu dengar diberikan penggantian sesuai dengan resep dari dokter THT, pemilihan alat bantu dengar didasarkan pada harga yang efisien sesuai kebutuhan medis pasien dan ketersediaan alat di daerah.
- 3. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui Komite Medik atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi sosial peserta.

Pasal 9

Pelayanan yang tidak dijamin:

- 1. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- 2. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- 3. General Check Up termasuk Pap Smear;
- 4. Pelayanan Canggih yang terdiri dari : Operasi Jantung, Operasi Paru, Kedokteran Nukler, MRI, ESWL
- 5. Prothesi Gigi Tiruan;

- 6. pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- 7. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- 8. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam dan wabah;
- 9. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pelayanan

Pasal 10

- (1) Ruang Lingkup Pelayanan kesehatan meliputi:
 - a. Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL);
 - b. Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL); dan
 - c. Pelayanan Gawat Darurat di Rumah Sakit Rujukan Provinsi .
- (2) Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta bukan berupa uang tunai.

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan menerapkan sistem rujukan terstruktur dan berjenjang.
- (2) Terstruktur dan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu diawali pelayanan permulaan oleh rumah sakit Kabupaten/Kota, apabila tidak dapat ditanggulangi dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi selanjutnya dapat dirujuk ke rumah sakit rujukan lanjutan.

Bagian Ketiga

Prosedur Pelayanan Pasal 12

- (1) Pelayanan peserta yang dirujuk (RJTL dan RITL) ke Rumah Sakit Provinsi dilayani di loket Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit (PPATRS).
- (2) PPATRS melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan untuk mengeluarkan Surat Keabsahan Peserta (SKP) dan/atau Surat Jaminan Pelayanan (SJP), selanjutnya peserta memperoleh pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) atau Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL).
- (3) Khusus untuk pelayanan Gawat Darurat peserta dapat langsung ke Instalasi Gawat Darurat dengan melengkapi surat rujukan dan tanda peserta Jamkesda/SKTM dalam jangka waktu 2 x 24 Jam.
- (4) Peserta yang tidak dapat dilayani di Rumah Sakit Provinsi dirujukan ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut terdekat atau ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Jamkesda Provinsi dilakukan oleh Pelaksana yang berkualifikasi baik dan bersifat nirlaba.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pelaksana Jamkesda wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Tim Pengendali.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi

Pasal 14

- (1) Tim Koordinasi berfungsi:
 - a. menetapkan arah kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi program Jaminan Kesehatan Daerah; dan
 - b. menyelesaikan permasalahan program Jaminan Kesehatan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah, Tim Koordinasi bersifat lintas sektor dan menyatu pada Tim Koordinasi Jamkesmas.

Bagian Ketiga

Tim Pengendali

Pasal 15

- (1) Tim Pengendali berfungsi:
 - a. menyusun pedoman pelaksanaan Jamkesda;
 - b. melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Jamkesda; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksaaan Jamkesda.
- (2) Pengendalian dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Tim Pengendali
- (3) Tim Pengendali berada dan berkedudukan di Dinas Teknis dengan keanggotaan terdiri dari instansi terkait meliputi Dinas Kesehatan, Bappeda, Biro Keuangan, Biro Kesramas dan Biro Hukum.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 16

- (1) Pengaduan adalah wadah yang berfungsi untuk menampung keluhan dan permasalahan dalam pelaksanaan Jamkesda baik dari sisi pemberi maupun penerima pelayanan.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Jamkesda yang tidak sesusai dengan stándar operasional pelayanan kepada Unit Pengaduan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian pelaksanaan Jamkesda Provinsi dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan dan pencapaian tujuan Jamkesda dengan menggunakan indikator pelayanan.
- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengendali.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 18

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah bersumber dari APBD Provinsi Jambi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan atau mengacu pada pedoman pelaksanaan Jamkesmas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 18 Nopember 2010

GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 18 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 30